



# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI (SSR) TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN BERSAMA, DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYA, PARIWISATA DAN KOMUNIKASI SERTA BIDANG LAIN YANG AKAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN

> Nomor: PKS-246/UN2.F9.LPPSP/LP00/PPM.01.00/2020 Nomor: 02/PKS/DIR-SSR/VII/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh (30) bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Jajang Gunawijaya, M.Si	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UI Nomor 559/UN2.F9.D/SDM.01.01/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, yang dalam naskah kerjasama ini selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Sandra Yap Dianggorobles	Direktur Politeknik SSR, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Sains Seni Rekakreasi (SSR), berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Ciangsana, Kec. Gn Putri, Bogor, Jawa Barat. dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Kursus dan Sertifikasi LPPSP UI, dengan sebelumnya memperhatikan Peraturan - peraturan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- 2. Peraturan Rektor UI Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat UKKPPM.

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) FISIP UI dengan fleksibilitas penuh yang menyelenggarakan pelayanan penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada isu sosial dan politik.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi pendidikan tinggi vokasi, Politeknik Sains Seni Rekakreasi (SSR) yang berkedudukan di Jawa Barat.
- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dengan pola kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini bersepakat untuk mengikat diri satu dengan lainnya dalam suatu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan syarat serta ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN

Para pihak sepakat dan setuju melakukan perjanjian kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian Bersama, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada PARA PIHAK.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini adalah bahwa para pihak bekerjasama dalam merencanakan, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Bersama, dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Sosial Budaya, Pariwisata dan Komunikasi Serta Bidang Lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas:

- a. Penyusunan kurikulum dan materi untuk kegiatan pelatihan, kelas kursus, sertifikasi serta program lain yang akan disepakati bersama.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kelas kursus, sertifikasi dan program lain yang akan disepakati bersama.
- c. Melakukan *Monitoring* dan *Evaluation* penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan bersama.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas:

- a. Menyediakan tenaga ahli, pengajar, instruktur, dan/atau narasumber berpengalaman yang dapat mengampu materi.
- b. Menyiapkan fasilitas untuk kegiatan yang disepakati bersama.
- c. Promosi dan/atau rekrutmen peserta jika diperlukan untuk kegiatan yang disepakati bersama.
- d. Menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan dari kegiatan yang disepakati bersama.

(3) PARA PIHAK berkewajiban untuk:

- a. Menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan bersama.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan bersama.

(4) PARA PIHAK secara bersama - sama:

- Melakukan promosi dan publikasi untuk mendapatkan peserta yang berkualitas untuk program kegiatan yang dilakukan bersama.
- b. Membentuk tim Ad Hoc.
- Melakukan assessment baik pada materi yang berasal dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan penelitian dalam bidang Sosial Budaya, Pariwisata dan Komunikasi Serta Bidang Lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing.
- e. Mengembangkan kompetensi dan keterampilan masing masing tenaga pengajar.

## Pasal 4 INTEGRASI MATERI KEGIATAN

- (1) Kurikulum dan materi kegiatan dari program lain yang disepakati, secara rinci akan didiskusikan kemudian.
- (2) Kurikulum dan materi kegiatan sebagaimana tersebut dalam point a, akan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan pada Politeknik Sains Seni Rekakreasi (SSR) dengan kesepakatan bersama.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan, ujian, dan wisuda dari kegiatan yang dijalankan bersama akan diselenggarakan oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi (SSR).

#### Pasal 5 TIM AD HOC

- (1) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA akan membentuk tim Ad Hoc yang personalianya terdiri dari kedua pihak.
- (2) Tim Ad Hoc memiliki tugas untuk melaksanakan *monitoring*, evaluasi, koordinasi dan memastikan program kegiatan yang disepakati berjalan dengan baik.
- (3) PIHAK PERTAMA mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Ad Hoc dengan diketahui oleh PIHAK KEDUA

### Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya investasi dan penyelenggaraan kursus ditanggung oleh PIHAK KEDUA yang berasal dari Peserta.
- (2) Besaran biaya investasi dan penyelenggaraan kursus ditentukan oleh PIHAK KEDUA dan dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA
- (3) Seluruh komponen penerimaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama ini dikelola PIHAK KEDUA
- (4) Anggaran belanja dan biaya penyelenggaraan kerjasama ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK PERTAMA mendapatkan bagian keuntungan yang dihitung dari setiap sertifikat atau setiap peserta.
- (6) Pembayaran yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara melakukan transfer ke:

Nomor rekening: 8997789976

Atas nama : LP2SP FISIP UI PENERIMAAN

Bank : BNI

NPWP : 02.486.770.7.412.000